

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Abdul Hamid Tome, Moh. Zachary Rusman, Moh. Sigit Ibrahim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
E-mail: hamidtome@ung.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out how the model of local government policies in Gorontalo Province regarding the implementation of village head elections. The research method used is normative research through a statute approach and a conceptual approach. The results showed that there were two models for the implementation of the Village head election (Pilkades) in Gorontalo Province, namely: (1) The village head election model in Gorontalo Province used 2 (two) methods: direct voting on the ballot and using the e-voting method; (2) only 1 (one) TPS used in each Pilkades in all districts in Gorontalo Province, without considering geographical conditions, population size, and time limitations given; (3) The form of supervision on the implementation of the Pilkades does not yet have a standard mechanism; and (4) Completion of the dispute over the results of the pilkades is up to the regional head.

Keyword: *Policy; Regional Government; Village Head Election.*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tentang pelaksanaan Pilkades. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat dua model pelaksanaan pilkades di Provinsi Gorontalo, yakni: metode pencoblosan langsung ke surat suara dan metode e-voting; (2) Tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan limitasi waktu yang diberikan, penyelenggaraan setiap pilkades di semua kabupaten di Provinsi Gorontalo, hanya menggunakan 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS); (3) Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pilkades belum memiliki mekanisme yang baku; dan (4) Penyelesaian sengketa hasil pilkades, sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah.

Kata Kunci: *Kebijakan; Pemerintah Daerah; Pemilihan Kepala Desa*

A. Pendahuluan

Otonomi bukan tujuan akhir dalam penyelenggaraan negara, justru merupakan instrumen yang digunakan oleh negara dalam pencapaian tujuan nasional.¹ Perkembangan pelaksanaan otonomi di Indonesia, tidak hanya dilekatkan pada pemerintah daerah tetapi juga sudah mencoba memberikan pengakuan terhadap otonomi desa. Hal ini dapat dilihat dengan kebijakan penguatan kemandirian desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa pada hakekatnya merupakan sebuah organisasi kecil yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Desa adalah salah satu unsur pembentuk negara. Sebab, desa memiliki rakyat dan wilayah. Kehidupan dan pemerintahan desa telah ada jauh sebelum negara dibentuk.²

Sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) dianggap lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh setiap desa secara serentak dalam wilayah kabupaten untuk memilih calon kepala desa. Nantinya, calon kepala desa ini akan mengemban tugas yang diberikan padanya. UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan ruang dan gambaran tentang bagaimana proses demokratisasi³ di tingkat desa, dengan cara mengadakan pemilihan kepala desa. Namun dalam penyelenggaraannya masih banyak masalah yang terjadi khususnya pada proses pemilihan kepala desa. Seperti, *money politic*, ketidakjelasan DPT, hingga intervensi elit-elit tertentu. Padahal tolak ukur terciptanya pemilihan kepala desa yang berintegritas adalah terjaminnya hak *electoral* seseorang (warga) dan disertai dengan penyelenggara pemilihan kepala

¹ Lihat dalam Thamrin, Azlan. *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(1), 2019, hal. 34.

² Hariri, Achmad. *Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Legality, 26(2), 2018, hal. 257.

³ Prinsip pemerintahan desa yang demokratis ditandai dengan adanya jaminan bagi setiap warga desa untuk ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan desa, dan pemilihan kepala desa merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat dan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan dalam membentuk pemerintahan desa. Lihat pula Yusdar, "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 128–40, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.195>.

desa yang berintegritas dalam artian jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat.⁴

Dalam studi penelitian yang dilakukan oleh Lesmana Rian Andhika, mengungkapkan bahwa masih banyaknya terjadi penyalahgunaan secara prosedural dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa. Dari hasil temuan yang ia teliti, proses penyalahgunaan ini dilakukan dengan berbagai modus seperti merayu masyarakat calon pemilih dengan barang tertentu, dan lain sebagainya.⁵

Dewasa ini, pemilihan kepala desa bukan hanya pertarungan antar lawan politik yang ada di desa setempat, tetapi lebih dari itu: yakni pertarungan melawan gengsi dan harga diri seorang *figure* yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, sehingga rentan akan konflik di masyarakat.⁶ Selain itu, potensi masalah lain seperti pengawasan terhadap jalannya pemilihan kepala desa, tata cara memberikan hak suara, dan perselisihan hasil pemilihan kepala desa juga patut untuk diatur sehingga pemilihan kepala desa bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Olehnya itu, pemerintah pusat membuat peraturan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan di daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pemilihan kepala desa. Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemilihan kepala desa.

Sebagai daerah administratif, Provinsi Gorontalo mempunyai 5 kabupaten, dan 1 kota. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pagelaran pilkades secara serentak di kabupaten

⁴ Yusdar, "Ambivalensi Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 21–32, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.

⁵ Andhika, Lesmana Rian. *Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal Kajian, 22(3), 2017, hal. 206.

⁶ Yuningsih, Neneng Yani dan Subekti, Valina Singka. *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik, 1(2), 2016, hal. 232.

masing-masing. Melalui artikel ini, penulis akan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tentang pemilihan kepala desa?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang meletakkan hukum kedalam bangunan norma yang didalamnya terdapat asas-asas dan kaedah hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap sesuatu yang masih bersifat hipotesa.⁷ Model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁸ dan *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁹

Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini, bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritatif atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hal ini UUD NRI tahun 1945, UU No 6 tahun 2014, dan peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam proses demokratisasi di desa. Sementara bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti buku, majalah, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan hal yang akan dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Telaah terhadap kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dititikberatkan pada ranah: model pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

⁷ Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 33.

⁸ Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Jawa Timur, hal. 30.

⁹ Kiki Wulandari et al., "Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD)," *Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 52–69, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.510>.

1. Model Pemilihan Kepala Desa Di Provinsi Gorontalo

Terdapat 5 daerah di Provinsi Gorontalo yang melakukan pemilihan kepala desa, yakni: Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo.

Model pemilihan di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerahnya mengeluarkan kebijakan pemilihan kepala desa agar supaya lebih modern dan mudah, tahap pemilihan dan pemungutan suara dilakukan dengan cara *e-voting*. Penggunaan *E-voting* untuk pemungutan suara diatur dalam Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2017 Pasal 35 Ayat (2). Namun demikian, perda tersebut hanya mengamatkan pemungutan suara dengan cara elektronik apabila peralatan penunjang tersedia. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pemungutan suara dengan cara *e-voting* ini belum dijalankan, dan masih dalam tahap pengkajian dan pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi, penggunaan *E-Voting* sebagai bagian dari cara melaksanakan pemungutan suara tidak diatur didalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 maupun Permendagri No. 65 Tahun 2017.

Menurut ketentuan sebagaimana yang disebutkan didalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 dengan Perubahannya Permendagri No. 65 Tahun 2017, tata cara pemungutan suara adalah dengan mencoblos atau dengan nama lain pada kertas suara. Pemungutan suara dengan cara pencoblosan pada surat suara juga lazim digunakan pada pemilihan umum seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan di daerah terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, khususnya dalam hal pemungutan suara yang dilakukan di daerah Kabupaten Gorontalo, dan daerah lainnya, sebetulnya tidak ada masalah sama sekali dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab, didalam UU No. 6 Tahun 2014, dan Permendagri No. 112 Tahun 2014, dan Perubahannya Permendagri No. 65 Tahun 2017, mengamanatkan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menambahkan

model pelaksanaan pemilihan kepala desa di daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penggunaan *E-Votting* dalam pemungutan suara dimaksudkan untuk memudahkan tata pelaksanaan pemungutan suara. Di Indonesia, penggunaan *E-Voting* telah ada sejak 2009, di Kabupaten Jembrana, Bali. Penggunaan *E-Voting* di Kabupaten Jembrana dimaksudkan untuk memilih kepala dusun.¹⁰ Namun pada prakteknya, penggunaan *E-Voting* tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya dengan nomor No.147/PUU-VII/2009 tentang uji materil UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memperkenankan bahwa penggunaan *E-Voting* dalam pemungutan suara bisa menjadi salah satu metode dalam menjalankan prinsip demokrasi.

Di daerah lain, seperti Bone Bolango, model pemilihan kepala desa yang diatur didalam peraturan daerah juga sedikit menambah kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Bone Bolango, bahwa setiap orang yang berkedudukan di wilayah Bone Bolango yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka ia harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat. Secara keseluruhan, model pelaksanaan yang dianut oleh Kabupaten Bone Bolango masih menggunakan model sebagaimana yang diatur pada regulasi pusat. Untuk model pemungutan suara, Kabupaten Bone Bolango juga masih menggunakan model yang diatur didalam Permendagri No. 112 Tahun 2014, yaitu dengan cara mencoblos langsung surat suara di tempat pemungutan suara. Tak jauh beda dengan dua kabupaten lainnya, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara juga masih menggunakan model yang diatur berdasarkan Permendagri No. 112 Tahun 2014, yakni pencoblosan surat suara secara langsung.

Berbeda dengan kabupaten lainnya, untuk daerah Kabupaten Boalemo, pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun

¹⁰ Dewi, Nanda Sukma. 2016. *Efektivitas Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar, hal. 3.

2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Boalemo. Ditinjau dari model yang dianut oleh daerah Boalemo, pelaksanaan pemilihan kepala desa, khususnya dalam hal pemungutan suara, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 47 Ayat (1) bahwa pemungutan suara dapat menggunakan sistem dan perangkat elektronik (*E-Voting*).¹¹ Dalam prakteknya, Kabupaten Boalemo telah melaksanakan sistem *E-Voting* sebanyak 3 (tiga) kali sampai tahun 2019. Pelaksanaan pemungutan suara dengan cara *E-Voting* di Kabupaten Boalemo tercatat sebagai yang pertama kali untuk pemilihan kepala desa, dan telah mendapatkan respon yang positif dari pemerintah pusat.¹² Sekali lagi, model pemungutan suara semacam ini memang memudahkan seperti yang diatur oleh daerah Kabupaten Gorontalo.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 5 daerah di Provinsi Gorontalo secara baku mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni: tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan penetapan.

Terkait pemungutan suara, dilaksanakan oleh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa masing-masing dan disaksikan oleh calon kepala desa. Jumlah TPS ditentukan oleh panitia pemilihan berdasarkan perintah Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 35. Tidak disebutkannya berapa jumlah TPS di desa pada Permendagri No. 112 Tahun 2014 dengan perubahannya Permendagri No. 65 Tahun 2017, mengakibatkan panitia tingkat desa di kabupaten masing-masing di kabupaten Provinsi Gorontalo menetapkan jumlah TPS sebanyak 1 (satu) buah. Padahal, setiap desa memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi geografis (luas wilayah), dan jumlah penduduk yang wajib pilih. Disisi lain, limitasi waktu yang diberikan pada saat pemungutan suara yang dimulai pukul 07.00 wita sampai

¹¹ Penggunaan *E-Voting* Didalam Pelaksanaan Pengumutan Suara Model Ini Tidak Datur Di Dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 Maupun Permedagri No. 65 Tahun 2017. Tata Cara Pengumutan Suara Menurut Permendagri Yakni Dengan Cara Mencoblos Atau Dengan Nama Lain.

¹² Harian Gorontalo, *Boalemo Pencetus Pilkades E-Votting*, <https://hargo.co.id/berita/boalemo-pencetus-pilkades-sistem-e-voting.html>, diakses tanggal 11 Juli 2020.

dengan 13.00 wita,¹³ ini tentu bisa menimbulkan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam memilih.

Padahal, keberadaan lokasi, dan jumlah TPS akan sangat menentukan tingkat partisipatif masyarakat untuk memilih. Argumentasi ini, didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Alor, dalam hal mengukur tingkat partisipatif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dari hasil yang didapatkan, masyarakat yang akan menggunakan hak pilih terkendala oleh keberadaan dan jumlah TPS.¹⁴ Keberadaan TPS yang mudah dijangkau (tidak jauh dari pemukiman warga) dan jumlah yang memadai dengan berdasarkan jumlah pemilih, kondisi geografis, serta luas wilayah desa setempat akan turut mempengaruhi tingkat partisipatif masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.

Jika merujuk pada pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusannya bernomor: 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 menetapkan, bahwa keberadaan jumlah TPS ditetapkan menurut jumlah pemilih, yakni sebanyak 300 (tiga ratus) orang pemilih untuk setiap TPS. Padahal, pemilihan kepala desa seyogyanya sama dengan pemilihan umum lainnya. Jadi, jika memang demikian, harusnya keberadaan jumlah TPS untuk pemilihan kepala desa bisa menyesuaikan dengan jumlah pemilih, dan limitasi waktu yang diberikan oleh panitia pemilihan. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 350, jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih, yakni dengan ketentuan 1 (satu) TPS untuk setiap 500 (lima ratus) pemilih. Sehingga dengan demikian, penentuan jumlah TPS untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu didasarkan atas ketentuan sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum.

Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian

¹³ Perda Kab. Pohuwato No. 3 Tahun 2015 Pasal 50

¹⁴ Ly, Petrus. *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dulolong Dalam Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2018*. Jurnal Gatra Nusantara, 18(1), 2020, hal. 24.

jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang dapat dihadiri saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.¹⁵

Unsur pengawas sebagaimana dimaksud didasarkan pada Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat (2). Namun demikian, didalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan Permendagri No. 65 Tahun 2017, tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan pengawas. Didalam peraturan daerah dimasing-masing kabupaten di Provinsi Gorontalo juga tidak menyebutkan dengan jelas pengawas yang akan menjalankan tugas pengawasan pada pengumuman suara pemilihan kepala desa. Dalam Permedagri No. 65 Tahun 2017, mengamanatkan kepada kepala daerah untuk membentuk panitia tingkat daerah yang mempunyai tugas yang salah satunya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada kepala daerah. Jika memang demikian, maka ini akan terlihat aneh. Sebab, selain melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala desa, panitia tingkat daerah juga melakukan seluruh tugas teknis; merencanakan, mengkoordinir, dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang diatur didalam pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 65 Tahun 2017. Diembannya 2 (dua) tugas sekaligus (melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa) yang dijalankan oleh panitia tingkat daerah bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, pengawasan pemilihan kepala desa dilakukan oleh sebuah lembaga lain selain panitia pemilihan. demi terciptanya pilkades yang sehat dan tidak berpihak.

3. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Provinsi Gorontalo

Pasal 37 Ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 berbunyi: “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*”. Berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, bupati/walikota diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat hasil pemilihan kepala

¹⁵ Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 38

desa. Dalam hal limitasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut juga dibatasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan pada bupati/walikota. Hal ini berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 41 Ayat (7).

Namun demikian, dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian hasil pemilihan kepala desa, baik itu peraturan daerah seperti Perda Boalemo No. 6 Tahun 2015, tidak ada satupun yang mengatur secara jelas dan rinci. Di dalam perda tersebut, hanya menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 3 (tiga) hari pasca pemungutan suara. Selanjutnya, setelah menerima permohonan dari calon yang mengajukan, bupati dapat membentuk tim dari unsur SKPD untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pemungutan suara. Bupati diberikan waktu untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan hasil pemungutan suara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.

Di Kabupaten Bone Bolango, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dilimpahkan bupati ke sebuah lembaga Majelis Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades). Pada proses pelaksanaannya, MPS Pilkades ini dibentuk oleh bupati Bone Bolango untuk menyelesaikan sengketa dimaksud. Pada perda Bone Bolango No. 9 Tahun 2016 MPS Pilkades dapat menerima dan memproses, serta menolak keberatan yang disampaikan oleh calon yang mengajukan keberatan. Sekilas, cara penyelesaian model ini sama dengan penyelesaian sengketa yang ditangani bupati di daerah lain pada umumnya. Seperti menerima keberatan dari calon kepala desa, memproses keberatan yang diajukan, dan memutuskan serta menetapkan hasil keberatan yang diajukan.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pada Perda Bone Bolango No. 9 Tahun 2016, MPS Pilkades hasil ketetapan yang ditetapkan oleh MPS Pilkades tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, ini berarti mengindikasikan bahwa organ ini dibentuk dengan prinsip mandiri dan independen. Bupati Bone Bolango hanya punya kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan hasil

¹⁶ Perda Bone Bolango No. 9 Tahun 2016 Pasal 59

pemilihan kepala desa yang dimaksud. Namun, jika telisik lebih jauh, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa model ini sebetulnya tidak diatur secara khusus di UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa, model ini tidak bertentangan dengan regulasi yang dibuat di tingkat pusat. Sebab, di dalam UU No. 6 Tahun 2014, maupun Permendagri yang mengatur tentang tata pemilihan kepala desa, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri model ketentuan yang perlu ditambahkan, selagi tidak bertentangan dengan norma yang diatas. Selain itu, di Kabupaten Bone Bolango pada prinsipnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh bupati melalui MPS Pilkades.

Praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Bone Bolango dengan model membentuk MPS Pilkades sebenarnya merupakan langkah tepat untuk menghindari keberpihakan bupati terhadap calon yang mengajukan keberatan, atau yang berstatus sebagai lawan dalam sengketa yang dimaksud. Selain itu, model ini juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Penyelesaian model ini berbeda dengan yang sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan oleh bupati dengan cara musyawarah mufakat atau dengan cara lain yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang ditangan kepala daerah berpotensi merusak proses demokrasi desa. Sebab, keberadaan bupati tidak bebas nilai. Jika merujuk pada hasil penelitian serupa yang dilakukan di Kabupaten Kolaka, menyebutkan, seharusnya penyelesaian sengketa pilkades diselesaikan oleh lembaga yudikatif atau peradilan khusus yang meskipun masih bersifat *ad hoc* asalkan bukan diselesaikan oleh bupati.¹⁷

¹⁷ Musdar; Tatawu, Guasman; dan Sinapoy, Muh. Sabaruddin. *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka*. Jurnal Halu Oleo Legal Research, 1(1), 2019, hal. 136.

D. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua model/cara pemilihan kepala desa di Provinsi Gorontalo, yaitu desa yang menerapkan metode pencoblosan langsung ke surat suara dan ada pula desa yang menerapkan metode e-voting. Sedangkan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan limitasi waktu yang diberikan, setiap desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa di semua kabupaten di Provinsi Gorontalo hanya menggunakan satu TPS per desa. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa belum memiliki mekanisme yang baku, dikarenakan tidak jelas siapa yang dimaksud dengan pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Begitupula dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan menghendaki demikian. Padahal, kehadiran kepala daerah sebagai sosok yang sentral, dapat menimbulkan potensi rawan akan konflik kepentingan dalam penyelesaian sengketa dimaksud. Olehnya itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka direkomendasikan agar: (i) Pemerintah pusat perlu mengakomodasi model pemilihan melalui *e-voting*, agar terjadi keseragaman dalam pelaksanaannya; (ii) Pemerintah harus menegaskan kembali terkait dengan jumlah TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara, dengan memperhatikan kondisi geografis dan jumlah pemilih; (iii) Perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan menteri terkait keberadaan pengawas pemilihan kepala desa; dan (iv) Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa harusnya dapat diserahkan ke suatu institusi yang independen, sehingga bisa memutuskan hasil dengan sebaik mungkin tanpa harus ada intervensi kekuasaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Jawa Timur.

Jurnal

- Andhika, Lesmana Rian. *Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Jurnal Kajian, 22(3), 2017.
- Hariri, Achmad. *Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Legality, 26(2), 2018.
- Ly, Petrus. *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dulolong Dalam Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2018*. Jurnal Gatra Nusantara, 18(1), 2020.
- Musdar; Tatawu, Guasman; dan Sinapoy, Muh. Sabaruddin. *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka*. Jurnal Halu Oleo Legal Research, 1(1), 2019.
- Thamrin, Azlan. *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(1), 2019.
- Yuningsih, Neneng Yani dan Subekti, Valina Singka. *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik, 1(2), 2016.
- Wulandari, Kiki, Putri Apriani, Zulkifly, and Irfan Amir. "Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD)." *Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 52–69. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.510>.
- Yusdar. "Ambivalensi Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 21–32. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.
- . "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 128–40. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.195>.

Skripsi

- Dewi, Nanda Sukma. 2016. *Efektivitas Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar.

Internet

- Harian Gorontalo, *Boalemo Pencetus Pilkadaes E-Votting*, <https://hargo.co.id/berita/boalemo-pencetus-pilkades-sistem-e-voting.html>, diakses tanggal 11 Juli 2020.

Legislasi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221).

- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9).